



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 31 Desember 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pallimpoe, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 190/Pdt.P/2019/PA Sj, tanggal 07 Oktober 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anank kandunganya bernama ██████████, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pallimpoe, Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dengan seorang perempuan bernama ██████████, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Hulo, Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.324/KUA.21.03.01/PW.01/X/2019 tanggal 04

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone menolak untuk melangsungkan pernikahan antara [REDACTED] dengan alasan anak Pemohon, [REDACTED], masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, Iqbal Pratama bin Basri dengan perempuan, [REDACTED] sudah saling mengenal dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 4 (empat) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon, [REDACTED] berstatus Bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ([REDACTED]) untuk menikah dengan perempuan ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa anak Pemohon tidak sekolah lagi, dan berkeinginan untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak orang tua serta anak Pemohon saat ini bekerja sebagai petani, anak Pemohon ketahuan oleh warga berduaan di rumah nenek calon istri anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Nomor B.324/KUA.21.03.01/PW.01/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019, yang telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7307.AL.2009.000.23350 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tertanggal 8 Desember 2009, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Cinranae, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena paman Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA Sj



- Bahwa, Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa nama anak yang akan dinikahkan [REDACTED], laki-laki, umur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon sudah tamat sekolah dan bekerja sebagai petani dan buruh tukang bangunan;
 - Bahwa calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED];
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta selama 4 (empat) bulan dan sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga [REDACTED] telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
 - Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon adalah gadis;
 - Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Alehanuae, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa nama anak yang akan dinikahkan [REDACTED], laki-laki, umur 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak sekolah lagi dan bekerja sebagai petani;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta selama 4 (empat) bulan dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga [REDACTED] telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dan [REDACTED] guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon adalah gadis;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama [REDACTED], umur 18 tahun, dengan calon istrinya bernama [REDACTED], umur 18 tahun, yang akan dilaksanakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;

- Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.23350, tertanggal 8 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 4 (empat) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 2, berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama Iqbal Pratama bin Basri umur 18 tahun, sehingga bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama [REDACTED], umur 18 tahun;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];



3. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa, meskipun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus gadis dan keduanya sepakat untuk menikah;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon khawatir anak Pemohon akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Norma susila dan Norma agama karena telah berpacaran selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] saat ini baru berumur umur 18 tahun;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
4. Bahwa anak Pemohon setuju menikah dengan [REDACTED] dan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan *mahram* sehingga antara calon suami ([REDACTED]) dengan calon istri ([REDACTED]) tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejaka dan gadis, beragama Islam serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami isteri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan cinta sampai selama 4 (empat) bulan dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi kedua calon mempelai sehingga harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19:

ترءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dispensasi kawin yang menandakan bahwa Pemohon bersedia membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan kedua calon suami isteri yang mendapat dukungan orang tua tersebut dilaksanakan, niscaya akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari, hal ini sejalan dengan ayat Al Qur'an Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan";

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti calon suami dengan calon istri telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali hanya persyaratan usia perkawinan bagi calon suami tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan perempuan yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriah oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I., M.H serta Taufiqurrahman, S.H.I. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.EI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota Ketua majelis;

SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H

Dr. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I

Hakim anggota,

TAUFIQURRAHMAN, S.H.I.

Panitera pengganti;

SURIANTI, S.EI

Perincian Biaya Perkara :

.1	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
.2	Biaya Proses	: Rp 50.000.00
.3	Biaya Panggilan	: Rp 175.000.00
.4	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
.5	Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00
.6	Biaya Meterai	: Rp 6.000.00
<hr/>		
	Jumlah	: Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

STARAMIN, S. Ag., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)